

JIHAD DALAM PANDANGAN MUHAMMAD 'ABD AL-SALAM FARAJ

*Abdul Muis Naharong**

Abstract: *Jihad is one of the Islamic teachings which has been extensively discussed since the last few decades due to the increasing acts of violence perpetrated by some Muslims. This article tries to join this discussion by presenting Muhammad 'Abd al-Salam Faraj's concept of jihād and his ideas of Islamic state and Caliphate by referring to his al-Farīdah al-Gha'ibah (the Neglected Duty). We argue that Faraj's basic perception of the Egyptian politics and society at the time shaped his whole concept of state and Caliphate. We hence contend that his proposal of jihād is born out of his disappointment of the Egyptian government and even society as far as applying Islamic law is concerned. He uncompromisingly believed that the government and society are hypocrite and apostate for distancing themselves from the divine law of God. This belief prompted four members of Jihad-Organization to which Faraj belongs, to assassinate President Sadat in October 1981. By jihad, Faraj means fighting and confrontation against enemies even through bloodshed. And by enemies he means anyone who is not willing to apply God's law on earth. The most controversial idea that Faraj has tried to pose is that jihad is considered to the sixth pillar of Islam, which has to be carried out by each and every member of Muslim ummah.*

Keywords: *jihad, Jihad-Organization, 'Abd al-Salam Faraj, Anwar Sadat, Islamic radicalism*

Pendahuluan

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa dasawarsa belakangan di berbagai negara yang melibatkan umat Islam membuat konsep *jihad* ramai dibicarakan, baik oleh para ilmuwan Muslim maupun non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh pengakuan para pelaku kekerasan tersebut bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak jarang menghilangkan nyawa manusia itu adalah dalam rangka *jihad*.

Di dalam sejarah Islam kontemporer, pada awalnya persoalan *jihad* masih terpusat pada negara-negara atau tempat-tempat tertentu yang rakyatnya sedang berjuang melepaskan diri dari cengkaman penjajah yang menganut agama yang berbeda. Setelah negara-negara ini merdeka, persoalan *jihad* muncul ketika kelompok-kelompok Islamis mengadakan perlawanan terhadap pemerintah mereka sendiri (*the near enemy/al-'aduw al-qarib*), yang dianggap telah kafir karena hukum-hukum yang diberlakukan tidak berasal dari al-Qur'an. Kelompok-kelompok Islamis ini hendak memberlakukan Shari'ah sebagai satu-satunya hukum dan mendirikan negara Islam. Sekitar pertengahan 1990an, beberapa tahun setelah tentara Soviet berhasil diusir dari Afghanistan, sebagian jihadis mengarahkan *jihad* mereka melawan musuh yang jauh (*the far enemy/al-'aduw al-ba'ida*), yaitu Amerika Serikat dan sekutunya.

Pada awalnya, sebagaimana pendapat para 'ulama, *jihad* pada umumnya dianggap *farj kifayah*, yang kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka umat Islam lainnya terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan sebagian Islamis, *jihad* menjadi *farj'ayn*, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, sama halnya dengan kewajiban menjalankan *salat*, puasa, dan rukun Islam lainnya. Dalam

*Universitas Paramadina, Jakarta. Email: silajara@yahoo.com; Abdul.Muis@paramadina.ac.id

hal ini, Muhammad 'Abd al-Salam Faraj lah, pimpinan Organisasi al-Jihad di Mesir, yang meningkatkan hukum berjihad menjadi *fardj'ayn* dan menjelaskannya di dalam buku kecil yang ia tulis, *al-Faridh al-Gha'ibah (Kewajiban yang Terabaikan)*. Menurut Dr. Hani al-Siba'i, seorang aktivis Jama'ah Jihad Mesir, masalah ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh sebagian orang¹ sebelum Faraj mengemukakannya, tetapi belum ditulis dalam sebuah buku. Gagasan Faraj menjadi fenomenal karena dituangkan dalam sebuah buku.² Buku ini, berdasarkan penelitian Fawaz Gerges, merupakan kitab suci dan petunjuk operasional bagi semua kelompok jihadis Mesir pada 1980an dan 1990an.³ Pengaruh buku tersebut, walaupun mungkin tidak langsung,⁴ juga bisa dibaca di dalam buku Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*. Di dalam buku ini Samudra juga mengatakan bahwa jihad merupakan *fardj'ayn*, meskipun sasarannya, berbeda dari sasaran jihad Faraj, adalah musuh yang jauh (Amerika Serikat dan sekutunya).⁵

Tulisan ini akan memaparkan paham-paham utama 'Abd al-Salam Faraj yang terdapat di dalam buku *al-Faridh al-Gha'ibah*, yaitu mengenai jihad, negara dan khilafah Islamiyah, dan pendapatnya mengenai pemerintah Mesir yang sedang berkuasa pada saat itu. Tetapi sebelum membahas ketiga poin tersebut, penulis akan menjelaskan latar belakang situasi di Mesir dari munculnya paham-paham politik keagamaan 'Abd Salam Faraj. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa paham-paham yang dikemukakan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh anggota kelompok al-Jihad tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Artikel ini diakhiri dengan "Kesimpulan".

Situasi di Mesir Menjelang Terbunuhnya Sadat

Muhammad 'Abd al-Salam Faraj, pemimpin dari Organisasi al-Jihad,⁶ dilahirkan di distrik al-Bhira pada 1952.⁷ Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang

¹Hal ini diakui juga oleh Karam Muhammad Zuhdi>salah seorang pimpinan Organisasi Jihad, dengan mengatakan bahwa isi *al-Faridh al-Gha'ibah* tidak ada yang benar-benar baru. Isinya tidak lebih dari kumpulan kutipan dari pendapat beberapa 'ulama>(Gilles Kepel, *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh* (Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1985), 194.

²Hani al-Siba'i, *Balada Jamaah Jihad: Melacak Kiprah Dr. Aiman Azh-Zhawahiri*, terj.Sarwedi M. Amin Hasibuan (Solo:Jazera, 2005), 26.

³Fawaz A. Gerges, *The Far Enemy: Why Jihad Went Global* (New York: Cambridge University Press, 2005), 9.

⁴Meskipun tidak memberikan bukti-bukti, Hani al-Siba'i, misalnya, mengatakan bahwa "[semua kitab mengenai pergerakan jihad yang ada sekarang ini pada dasarnya hanyalah melanjutkan pembahasan buku *al-Faridh al-Gha'ibah*, lihat Hani al-Siba'i, *Balada Jamaah Jihad*, 28.

⁵Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris!* (Solo:Jazera, 2004).

⁶Organisasi atau kelompok al-Jihad yang dipimpin oleh 'Abd al-Salam Faraj adalah gabungan dari tiga kelompok Islam militan beberapa bulan sebelum Presiden Anwar Sadat dibunuh. Adapun ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 1) kelompok 'Abd al-Salam Faraj, 2) kelompok yang dipimpin oleh Kama>Sa'id H>ib> setelah Muhammad Salim al-Rah>ab>, pemimpin pertama kelompok ini, diusir ke luar dari Mesir. H>ib>, tamatan Sekolah Ekonomi, menggabungkan kelompok yang dipimpinnya dengan kelompok Faraj pada 1981, dan 3) kelompok yang dipimpin oleh Karam Muhammad Zuhdi>Zuhdi>seorang mahasiswa Faculty of Commerce di Asyut, menggabungkan kelompok yang dipimpinnya dengan kelompok Faraj pada 1980. Yang menjadi *amir*>Organisasi Jihad adalah 'Abd al-Salam Faraj, sedangkan yang lain menjadi anggota *majlis shura*>(David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt, 1973-1993* (London: Frank Cass, 1995), 54-57.

⁷Hani al-Siba'i, *Balada Jamaah Jihad*, footnote no. 7, 25; David Sagiv, *Fundamentalism*, 54. Menurut Johannes Jansen, Faraj dilahirkan pada 1954. (Johannes Jansen, "The Creeds of Sadat's Assassins: The content of 'The Forgotten Duty' analysed," *Die Welt des Islams*, vol. 25, 1985, 1; Johannes Jansen, *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and the Islamic Resurgence in the Middle East* (New York: Macmillan, 1986), 1.

anggota dari sayap radikal *Ikhwan al-Muslimin*.⁸ Faraj menyelesaikan studinya di Universitas Kairo dan memperoleh gelar insinyur dalam bidang teknik elektro (*electrical engineering*). Setelah tamat kuliah Faraj kemudian bekerja di Alexandria. Pada 1978 ia bergabung dengan organisasi Jihad lokal yang dipimpin oleh Ibrahim Salama, tetapi kemudian memutuskan hubungan dengan kelompok ini setelah pasukan keamanan membongkar keberadaan kelompok tersebut. Setelah peristiwa ini, Faraj pindah ke Kairo dan mendirikan kelompok Jihad di mana ia sebagai pemimpinnya. Di kota ini ia bekerja di bagian administrasi Universitas Kairo. Kesempatan tersebut dipakai oleh Faraj untuk merekrut banyak mahasiswa untuk bergabung dengan kelompoknya. Pada 1980 ia mengunjungi mesjid-mesjid di kampungnya dan berhasil merekrut pemuda-pemuda yang berusia sekitar 20-30 tahun. Pada musim Panas di tahun yang sama, Faraj selesai mengkonsolidasi organisasinya dan menulis *al-Faridah al-Gha'ibah (Kewajiban yang Terabaikan)*,⁹ yaitu kewajiban melakukan jihad atau perang melawan orang-orang kafir.¹⁰ Tulisan ini menjadi dasar bagi ideologi kelompok al-Jihad dan dipakai sebagai justifikasi dan legitimasi terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kelompok ini terhadap pengikut Gereja Coptic, termasuk merampas harta benda mereka, dan terutama pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981. Akibat dari pembunuhan ini, Faraj bersama empat pelaku¹¹ insiden tersebut ditangkap dan dihukum mati pada 15 April 1982.

Faraj menulis *al-Faridah al-Gha'ibah* pada saat gerakan-gerakan Islamis di Mesir mendapat perlakuan represif dari pemerintah Anwar Sadat.¹² Padahal sebelumnya, dalam rangka mencari dukungan untuk melawan para pengikut Presiden Gamal 'Abdel Nasser, baik yang beraliran sentris maupun yang beraliran komunis, Anwar Sadat, yang dikenal dengan julukan *the believing president*, memberi kebebasan kepada kalangan Islamis, khususnya yang berada di kampus-kampus untuk berkembang. Sebagai akibatnya, kampus didominasi oleh berbagai macam aliran Islamis, khususnya kelompok yang bernama *Jama'ah Islamiyah*.¹³

⁸ Ikhwan al-Muslimin (Persaudaraan Islam) didirikan oleh Hasan al-Banna pada Maret 1928 di Isma'iliyah, Mesir. Kelompok ini diberi nama demikian karena tujuan para pendiri awal (sebanyak 7 orang, termasuk Hasan al-Banna) bersatu padu dalam sebuah persaudaraan, menurut Hasan al-Banna >semata-semata untuk mengabdikan kepada Islam. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid 1, terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 25-26. Untuk mengetahui secara lengkap sejarah perkembangan awal (dari berdiri sampai 1954), termasuk ideologi dan struktur organisasi dari Ikhwan al-Muslimin, lihat Richard P. Mitchell, *The Society of the Muslim Brothers* (New York: Oxford University Press, Paperback edition, 1993).

⁹ Tulisan ini diterbitkan pada bulan Desember 1981, sekitar dua bulan setelah Presiden Sadat dibunuh.

¹⁰ David Sagiv, *Fundamentalism*, 54.

¹¹ Keempat orang pelaku ini adalah Letnan Khalid al-Islambuli, Atha' Thayyal Hamidah, Abdul Hamid Abdussalam, dan Hasan Abbas (Hani al-Siba'i, *Balada Jamaah Jihad*, 32-33. Sebagai pemimpin dari kelompok ini adalah Khalid al-Islambuli, seorang tentara Mesir yang bertugas di bagian artileri. Al-Islambuli lah yang memutuskan untuk membunuh Anwar Sadat. Ucapannya yang terkenal setelah melakukan penembakan adalah "Saya Khalid al-Islambuli, saya telah membunuh Fir'aun, dan saya tidak takut mati". Lihat Gilles Kepel, *Muslim Extremism in Egypt*, 192; dan John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 90.

¹² Anwar Sadat secara resmi diangkat menjadi presiden Mesir menggantikan Presiden Gamal Abdel Nasser pada 15 Oktober 1970.

¹³ Kelompok Jama'ah Islamiyah adalah kelompok Islam di kampus yang dibentuk oleh Ikhwan al-Muslimin, sebab gerakan ini dilarang oleh Presiden Anwar Sadat memasuki kampus-kampus dengan memakai nama Ikhwan al-Muslimin. Dengan memakai nama Jama'ah Islamiyah, Ikhwan al-Muslimin berhasil memasuki Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Mesir dan menyebar di berbagai universitas. Lihat Hani al-Siba'i, *Balada Jamaah Jihad*, 14-15. Kelompok ini (Jama'ah Islamiyah) di awal 1970an mempunyai kepentingan yang sama dengan Presiden Sadat dalam mengakhiri dominasi kelompok-kelompok kiri dan sosialis di kampus-kampus. Anggota kelompok Jama'ah

Presiden Sadat juga membebaskan dari penjara pada 1971 ribuan anggota *Ikhwan al-Muslimin* dan aliran Islamis yang lain, yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Presiden Nasser. Di samping itu, Sadat memberikan kebebasan kultural dan ideologis kepada para cendekiawan Islamis dan memberikan akses yang lebih mudah untuk memasuki sektor-sektor tertentu di bidang ekonomi kepada para kelas menengah yang religius.

Meskipun terdapat "kerjasama" antara Sadat dengan kelompok-kelompok Islamis, namun hal ini tidak menghalangi beberapa kelompok Islamis yang ekstrim melakukan perlawanan dan menyatakan perang terhadap pemerintahan Sadat. Perlawanan juga dilakukan melalui majalah *al-Da'wa* dan *al-Itisaf* yang diterbitkan oleh para mantan anggota *Ikhwan al-Muslimin*. Melalui kedua majalah ini, mereka mengkritik dengan tajam kebijakan dalam dan luar negeri Sadat.¹⁴ Retaknya *gentlemen's agreement* antara Sadat dan pihak Islamis terjadi pada 1977, diawali dengan timbulnya kerusuhan pada Januari yang dilakukan oleh orang-orang penentang kebijakan ekonomi bebas yang menimbulkan akibat yang parah di masyarakat. Kemudian pada 3 Juli 1977 salah satu kelompok ekstrimis, *Jama'at al-Muslimin* alias *al-Takfir wa al-Hijrah*,¹⁵ yang pemimpinnya, Shukri Mustafa> dibebaskan dari penjara oleh Sadat pada 1971, menculik Dr. Shaikh Muhammad Husayn al-Dhahabi>¹⁶ mantan Menteri Waqaf Mesir. Karena tuntutan¹⁷ mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah, mereka membunuh al-Dhahabi> Akibat dari peristiwa tersebut Shukri> Mustafa> dan empat orang pengikutnya diadili dan kemudian dihukum mati, sedangkan mayoritas anggota kelompoknya

berusaha menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya dengan pertama-tama mentransformasi kehidupan kampus. Mereka juga membantu mahasiswa dengan mengadakan bimbingan belajar, mencari buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Kelompok ini pada akhirnya mendominasi semua organisasi kemahasiswaan. Mereka menuntut tempat duduk yang terpisah bagi mahasiswa di ruang kelas dan fasilitas khusus bagi mereka. Ketika mereka menjadi kuat, unsur-unsur yang lebih ekstrim dari kelompok ini mulai terlibat di dalam kekerasan dan intimidasi guna mencapai tujuan mereka membersihkan kampus-kampus universitas. Lihat John O. Voll, "Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and Sudan," dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (eds.), *Fundamentalism Observed* (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 381.

¹⁴Saad Eddin Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Methodological Note and Preliminary Findings," *International Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 12 (1980), 426.

¹⁵Kelompok *al-Takfir wa al-Hijrah* didirikan oleh Shukri Mustafa> yang mempunyai gelar B.S. di dalam ilmu pertanian. Mustafa> adalah mantan anggota *Ikhwan al-Muslimin* yang dipenjarakan oleh pemerintahan Gamal Abdel Nasser pada 1965 dan baru dibebaskan pada 1971 ketika Sadat sudah menjadi presiden Mesir. Meminjam konsep *jahiliyah* Sayyid Qutb, Mustafa> mengatakan bahwa seluruh dunia ini berada dalam keadaan *jahiliyah*, kecuali kelompoknya. Oleh karena itu semua orang, kecuali kelompoknya, adalah orang-orang kafir dan, menurut hukum Islam, halal dibunuh baik secara individu maupun kelompok. Mustafa> menyuruh pengikutnya untuk hijrah secara fisik dari masyarakat *jahiliyah* dan tinggal di gua-gua atau di apartemen secara berkelompok. Lihat Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam* (Cambridge, MA: The Belknap Press, 2002), 84; Abdel Azim Ramadan, "Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups," dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (eds.), *Fundamentalisms and the State* (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 158; David Zeidan, "Radical Islam in Egypt: A Comparison of Two Groups," *MERIA Journal*, Vol. 3, No. 3 (September 1999), dalam <http://meria.idc.ac.il/journal/1999/issue3/jv3na1.html>, diakses 19 Oktober 2005.

¹⁶al-Dhahabi> diculik karena dia pernah mengkritik kelompok Shukri> dengan menyebutnya salah jalan dan menyamakannya dengan Khawarij, sekte Islam yang muncul akibat sekelompok tentara yang bergabung dengan khalifah 'Ali> tidak setuju terhadap perundingan untuk mengakhiri perang *Siffin* antara khalifah 'Ali> melawan Mu'awiyah. Kelompok *al-Takfir wa al-Hijrah*, sama halnya dengan Khawarij, mengafirkan semua orang Islam yang tidak bergabung dengan kelompoknya.

¹⁷Mereka menuntut, antara lain, pembebasan kawan-kawan mereka yang masih berada di dalam penjara dan pengedaran secara luas ideologi mereka di masyarakat Mesir. Lihat David Sagiv, *Fundamentalism*, 49. Johannes Jansen, dengan mengutip Sami> Fadil> mengatakan bahwa Shukri> Mustafa> dan kelompoknya juga menuntut uang tebusan sebesar 200,000 pound Mesir. Lihat Johannes J.G. Jansen, *The Dual Nature of Islamic Fundamentalism* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997), 75.

dipenjara.¹⁸

Peristiwa ini menunjukkan kegagalan strategi pemerintah Mesir mengkooptasi kalangan terpelajar dan kelas menengah yang agamis dalam usaha meredam kegelisahan anak-anak muda miskin yang hidup di kota. Melalui pengadilan Shukri Mustafa> pihak penuntut militer menyalahkan semua gerakan Islamis dan lembaga pendidikan al-Azhar. Penuntut militer mengutuk al-Azhar karena menganggap lembaga ini tidak mampu mengajarkan "Islam yang benar" kepada anak-anak muda sehingga mereka jatuh ke dalam cengkraman Shukri Mustafa>. Peristiwa ini merupakan permulaan dari keretakan total antara kelompok Islamis dengan pemerintah Mesir, yang terjadi satu bulan kemudian (September) ketika Sadat melakukan kunjungannya yang bersejarah ke Yerusalem dalam rangka penandatanganan perjanjian damai dengan Israel,¹⁹ yang merupakan bagian dari *Camp David Accord* yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

Kelompok Islamis mengutuk perdamaian yang dilakukan oleh Sadat dengan Yahudi yang mereka anggap memalukan dan menginjak-injak perasaan umat Islam. Sadat meresponnya dengan membubarkan kelompok-kelompok mahasiswa, menyita harta benda milik asosiasi, menutup perkemahan musim Panas mereka, dan dengan ketat menyensor majalah bulanan *Ikhwan al-Muslimin*. Sebagai akibatnya, kelompok-kelompok Islamis yang bergerak di kampus-kampus, yang semula bebas melakukan aktivitas da'wah dan merekrut mahasiswa/mahasiswi di tempat ini, berubah menjadi gerakan bawahan dan melakukan aktivitas di pinggir kota (Kairo, Alexandria, Asyut dan Minia) yang banyak dihuni oleh orang-orang miskin.²⁰ Untuk mengatasi perlawanan dan ketidakpuasan pihak oposisi, pada 3 September 1981 pemerintahan Sadat menangkap 1,536 orang dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Mereka yang ditangkap dan dipenjarakan berasal dari berbagai macam golongan, seperti anggota *Ikhwan al-Muslimin*, anggota kelompok Islamis radikal, politisi, intelektual, jurnalis, profesional, professor, baik yang beragama Islam, Coptic maupun dari pengikut paham Marxis.²¹ Dalam situasi seperti inilah buku *al-Faridah al-Ghasibah* dikaji oleh anggota kelompok al-Jihad yang dipimpin oleh 'Abd al-Salam Faraj, dan kemudian mendorong beberapa orang di antara mereka untuk membunuh Presiden Anwar Sadat.

Perlu dicatat bahwa para Islamis menganggap Sadat harus dibunuh bukanlah karena ia melakukan perjanjian damai dengan Israel, tetapi karena ia tidak menepati janjinya untuk menerapkan shari'ah dan menjadikannya sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di Mesir. Menurut mereka, segala masalah dan keterbelakangan yang dialami Mesir pada saat itu adalah disebabkan penolakan Sadat menjadikan Shari'ah sebagai hukum di Mesir. Di samping

¹⁸Gilles Kepel, *Jihad*, 81-85; dan David Sagiv, *Fundamentalism*, 45-50.

¹⁹ Menurut Saad Eddin Ibrahim, ketiga peristiwa ini (kerusuhan yang terjadi pada bulan Januari, konfrontasi berdarah antara pemerintah dengan anggota kelompok *Takfir wa al-Hijrah*, dan lawatan Presiden Sadat ke Israel) berkaitan. Kerusuhan yang terjadi pada Januari 1977 mencerminkan rasa kecewa yang sangat dari masyarakat golongan bawah dan kelas menengah bawah terhadap hasil dari kebijakan sosial-ekonomi Presiden Sadat. Konfrontasi berdarah antara pasukan pemerintah dengan anggota kelompok keagamaan menunjukkan keputusan yang meningkat dari anak-anak muda kalangan menengah dan pekerja, satu elemen masyarakat yang paling mudah berubah. Sedangkan kunjungan Presiden Sadat ke Israel dimotivasi sama kuatnya oleh masalah-masalah dalam negeri ini dan keinginan untuk mencapai perdamaian. Sadat berpendapat bahwa kemakmuran akan tercapai kalau ada perdamaian. Lihat Saad Eddin Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups," 424.

²⁰Gilles Kepel, *Jihad*, 85-86.

²¹John L. Esposito, *Unholy War*, 88-89; David Sagiv, *Fundamentalism*, 58; dan Abdel Azim Ramadan, "Fundamentalist Influence in Egypt," 160.

tidak mendirikan negara Islam, Sadat juga mengadakan perdamaian dengan Israel, mengabaikan persatuan Arab. Karena hal ini, Sadat dipandang sebagai penguasa sekuler yang mengabaikan cita-cita luhur Islam dan persatuan Arab. Sadat akhirnya menjadi simbol kekafiran dan kesewenang-wenangan. Di dalam pandangan orang-orang Islamis, Sadat adalah Fir'aun yang mereka benci dan harus dibunuh.²² Perkataan Khalid al-Islambuli ketika ia berhasil membunuh Sadat mewakili dan mencerminkan pandangan para Islamis ini.²³ Demikian pula pengakuan salah seorang teman al-Islambuli dalam penyerangan tersebut ketika ia ditanya oleh hakim di pengadilan. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin membunuh Fir'aun, oleh karena itu ia menyuruh Menteri Pertahanan dan Wakil Presiden, Husni Mubarak, untuk tidak menghalangi jalannya.²⁴

Dalam pandangan penulis *al-Faridh al-Gha'ibah*, President Anwar Sadat, *the believing president*, karena kelalaiannya memberlakukan shari'ah sebagai satu-satunya hukum, telah kafir dan murtad, dan orang yang murtad, menurut hukum Islam, harus dibunuh (*man baddal dinah faqtuluha*).²⁵ Faktor lain yang mendorong Sadat dibunuh, menurut John Voll, adalah balas dendam yang dilakukan oleh Khalid al-Islambuli karena saudaranya, Muhammad al-Islambuli, termasuk di dalam orang-orang yang ditangkap oleh pasukan keamanan Sadat.²⁶

Rencana pembunuhan Sadat digagas oleh Khalid al-Islambuli, seorang tentara yang berpangkat Letnan dan berusia 24 tahun, ketika ia diminta untuk ikut serta dalam parade militer dalam rangka memperingati keberhasilan tentara Mesir menyeberangi Terusan Suez dan masuk ke daerah Israel di Sinai pada Oktober 1973. Al-Islambuli mengusulkan kepada 'Abd al-Salam Faraj untuk membunuh Sadat pada 6 Oktober 1981 saat hadir pada parade militer tersebut. Faraj meminta saran kepada 'Abbud al-Zumur, intelijen tentara yang bergabung dengan kelompok al-Jihad dan anggota *majlis shura* al-Jihâd yang paling berpengaruh. Pada awalnya al-Zumur tidak menyetujuinya karena anggota kelompok ini dianggap belum mampu melakukan usaha-usaha yang membawa kepada suatu revolusi rakyat yang akan mendirikan negara Islam. Tetapi setelah berdebat dengan Karam Zuhdi, juga salah seorang anggota *majlis shura*, akhirnya al-Zumur menyetujui rencana untuk membunuh Sadat.²⁷

Paham-paham Politik Keagamaan Muhammad 'Abd al-Salam Faraj

1. *Jihad* dalam Islam

Faraj menegaskan bahwa *jihad* (peperangan) di jalan Allah telah diabaikan oleh para 'ulama>meskipun *jihad* ini sangat penting dan mempunyai arti yang besar bagi masa depan agama Islam. *Jihad* dalam arti peperangan, menurut Faraj, adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan dan menegakkan kembali kejayaan Islam. Hanya dengan kekuatan pedang (*jihad*) pula para *tawaghit*²⁸ (tiran-tiran) di dunia ini dapat dilenyapkan.

²² Bruce B. Lawrence, *Shattering the Myth: Islam beyond Violence* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), 66.

²³ Lihat footnote, no. 11.

²⁴ Dikutip dalam David C. Rapoport, "Sacred Terror: A Contemporary Example from Islam," dalam Walter Reich (ed.), *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind* (New York: Cambridge University Press, 1990), 116.

²⁵ Lihat pembahasan di dalam subjudul "Penguasa telah Murtad."

²⁶ John O. Voll, "Fundamentalism in the Sunni Arab World," 378.

²⁷ David Sagiv, *Fundamentalism*, 58.

²⁸ *Tawaghit* adalah bentuk jamak dari kata *tawaghit* yang berarti 'berhala'. Tetapi dalam pemakaian kontemporer kata

Faraj mengutip sebuah Ḥādīth Nabi yang mengatakan bahwa: “Aku diutus menjelang hari kiamat dengan Pedang untuk memastikan hanya Allah lah yang disembah, tidak disekutukan. Dia meletakkan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku dan membawa kehinaan dan kerendahan kepada orang-orang yang tidak menyetujui perintahku, ... (Ḥādīth Imām Ahmad b. Ḥānbal dari ‘Abd Allāh b. ‘Umar).²⁹ Dengan Ḥādīth ini (Nabi diutus dengan pedang), kata Faraj, beliau telah menunjukkan cara yang tepat untuk mengurus penguasa kafir dan pemimpin yang banyak berbuat salah.³⁰

Jihād, menurut Faraj, adalah kewajiban bagi setiap Muslim sama seperti kewajiban berpuasa. Faraj mendukung pendapatnya berdasarkan persamaan lafz/kata yang digunakan di dalam kedua ayat tersebut, yaitu *kutib ‘alaykum al-siyām* (telah diwajibkan bagimu berpuasa)³¹ dan *kutib ‘alaykum al-qitāb* (telah diwajibkan bagimu berperang).³² Berdasarkan hal ini, kata Faraj, tertolaklah pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa kewajiban untuk berjihad telah dipenuhi apabila mereka sudah melakukan da’wah karena berda’wah itu juga adalah jihad. Sebab sifat jihad yang sebenarnya sudah ditegaskan di dalam ayat tersebut, yaitu berperang (*qitāb*), yang berarti konfrontasi dan darah.³³

Faraj mengatakan bahwa terdapat tiga macam situasi di mana jihad menjadi kewajiban bagi setiap individu. *Pertama*, apabila dua pasukan tentara bertemu maka dilarang meninggalkan pasukannya. Setiap tentara wajib bertahan di dalam pasukannya.³⁴ *Kedua*, apabila orang-orang kafir menyerbu sebuah negara, maka setiap individu dari warganya wajib memerangi dan mengusir mereka. *Ketiga*, apabila Imam atau Kepala Negara memanggil rakyatnya untuk berperang, maka mereka wajib pergi berperang.³⁵ Faraj menyebut dua ayat al-Qur’ān untuk mendukung poin ketiga ini.³⁶

Di samping ketiga situasi yang disebutkan di atas, jihad melawan penguasa yang secara tidak sah memerintah negara-negara Islam juga merupakan kewajiban setiap individu. Karena jihad ini adalah kewajiban setiap individu, sama halnya dengan kewajiban berpuasa dan melaksanakan ṣalāt, maka orang yang hendak pergi berjihad tidak perlu

‘taghut’ sering diartikan sebagai ‘tiran’. Faraj menggunakan kata *ṭawāghit* ini untuk menunjuk para penguasa di Mesir. Kalau berhala-berhala orang Quraish Mekah pada abad ke 7 Masehi dihancurkan oleh Nabi dan pengikut-pengikutnya, maka penguasa Mesir dan pemerintahannya dewasa ini, menurut Faraj, juga harus diperlakukan sama dengan berhala-berhala tersebut.

²⁹Johannes J.G. Jansen, “Translation of Muḥammad ‘Abd al-Salām Faraj’s Text Entitled al-Farīdah al-Ghāṣibah,” dalam Johannes J.G. Jansen, *The Neglected Duty*, 160-161.

³⁰Ibid., 162.

³¹al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 183.

³²al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 216.

³³Jansen, “Translation,” 199.

³⁴Faraj mendukung alasan ini dengan al-Qur’ān, al-Anfal/8:15 dan 45 yang berbunyi sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila engkau bertemu dengan orang-orang kafir di dalam barisan yang bermusuhan, maka jangan sekali-kali melarikan diri dari mereka;” (8:15) Dan “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berhadapan dengan sebuah kekuatan, bertahanlah dan perbanyaklah mengingat Allah...” (8:45)

³⁵Jansen, “Translation,” 199-200.

³⁶Kedua ayat al-Qur’ān tersebut berasal dari al-Tawbah/9:38-39: “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit” (9:38).

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (9:39).

minta izin kepada orang tuanya.³⁷

Menurut Faraj, ada dua pendapat yang salah terhadap pemahaman jihad dalam pengertian berperang (*qitāḥ*), yang sering diulang-ulang oleh para daʿī. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa jihād dalam Islam bersifat defensif. *Kedua*, pernyataan bahwa Islam tidak disebar dengan pedang. Faraj membantah kedua pendapat tersebut berdasarkan Hādīth Nabi yang diucapkan ketika beliau ditanya tentang arti *jihad* di jalan Allah. Nabi mengatakan bahwa “siapa saja yang berperang untuk meninggikan Kalimah Allah maka ia sungguh-sungguh telah berperang di jalan Allah. Berdasarkan Hādīth ini, kata Faraj, jihad (berperang) di dalam Islam adalah untuk meninggikan Kalimah Allah di muka bumi, baik dengan cara defensif maupun ofensif.”³⁸

Faraj menuduh pemerintah di dunia Islam menyembunyikan hal ini (jihad bersifat defensif dan ofensif dan Islam disebar dengan pedang) untuk melanggengkan pemahaman yang salah tersebut. Tetapi sekarang, kata Faraj, kaum Muslim wajib mengangkat senjata di depan para penguasa yang menyembunyikan Kebenaran dan menyebarkan kebatilan. Apabila kaum Muslim tidak melakukannya, Kebenaran tidak akan mencapai hati umat manusia. Faraj mendukung pendapatnya dengan isi surat-surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad kepada Kaisar Heraclius dari Byzantium, Kaisar Khosrau dari Persia, al-Muqawqis penguasa Mesir, dan surat-surat lainnya.³⁹ Di samping itu, Faraj juga mengutip dua ayat al-Qurʾān untuk mendukung pernyataannya di atas. Kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut: “Apabila sudah habis bulan-bulan Hāram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian ...” (al-Qurʾān, al-Tawbah/9:5); dan “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan ...” (al-Qurʾān, Muḥammad/47:4).

Menurut Faraj, ayat 5 dari al-Tawbah (... bunuhlah orang-orang *mushrikin* di mana saja kamu jumpai mereka ...) dikenal di kalangan ahli Tafsīr sebagai Ayat Pedang.⁴⁰ Mengutip pendapat al-Dahḥāk b. Muzāḥim yang dikutip oleh Ibn Kathīr, dan pakar tafsīr lainnya, ketika memberi komentar terhadap ayat tersebut, Faraj mengatakan bahwa Ayat Pedang ini telah membatalkan semua perjanjian damai yang pernah dibuat oleh Nabi Muḥammad dengan orang-orang kafir, dan perintah Allah untuk hidup berdampingan secara damai, yang terdapat di dalam 114 ayat di 54 surat. Berdasarkan sebuah Hādīth Nabi, Faraj juga menegaskan bahwa jihad, baik defensif maupun ofensif, wajib dilakukan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, setiap individu yang beragama Islam wajib

³⁷ Jansen, “Translation,” 200.

³⁸ *Ibid.*, 193.

³⁹ *Ibid.*, 193-94.

⁴⁰ Menurut Ibn Kathīr, di dalam al-Qurʾān terdapat empat Ayat Pedang yang secara khusus menunjuk kepada empat kelompok manusia yang wajib diperangi oleh orang-orang Islam. *Pertama*, al-Tawbah/9:5 berkenaan dengan perintah memerangi para penyembah berhala atau orang-orang mushrik. *Kedua*, al-Taubah/9:29 berisi perintah memerangi *ahl al-Kitāb* sampai mereka membayar pajak. *Ketiga*, al-Tawbah/9:73 merupakan perintah memerangi orang-orang munafik, yaitu mereka yang kelihatannya sebagai orang Islam, tetapi sesungguhnya mereka memusuhi Nabi Muḥammad dan masyarakat Islam. Dan *Keempat*, al-Hujurat/49:9 mengandung perintah memerangi orang-orang Islam yang menganiaya orang-orang Islam lainnya. Dikutip di dalam Reuven Firestone, *Jihad: The Origin of Holy War in Islam* (New York: Oxford University Press, 1999), 63.

melakukan jihad selama dunia ini masih ada.⁴¹

Selanjutnya Faraj mengemukakan bantahan terhadap beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jihad tidak wajib dilakukan dengan menyebut beberapa alasan. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa jihad tidak wajib dilakukan karena saat ini kita hidup di dalam periode Mekah di mana pada saat itu perintah berjihad belum diturunkan oleh Allah. Faraj menjawab pernyataan ini dengan mengatakan bahwa orang-orang yang berpendapat seperti itu seharusnya juga tidak mengerjakan shalat dan puasa, sebab perintah untuk mengerjakan keduanya baru diberikan setelah Nabi hijrah ke Medina. Yang benar, kata Faraj, kita tidak berada pada periode Mekah dan bukan pula periode Medina, tetapi kita hidup di dalam Wilayah Kafir (*Dar-al-Kufr*) sebab hukum yang berlaku adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan kafir.⁴²

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban melakukan *jihad* (berperang) gugur apabila sudah melakukan da'wah, sebab kegiatan da'wah juga adalah jihad. Terhadap alasan ini Faraj mengatakan bahwa sifat dari jihad sudah disebutkan dengan jelas oleh ayat al-Qur'an (al-Baqarah/2:216), yang mengatakan bahwa jihad adalah berperang (*qita*) dengan jalan konfrontasi dan menumpahkan darah.⁴³

Ketiga, orang-orang, yang dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayyim, mengatakan bahwa jihad terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan kejahatan, dan akhirnya jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, sebelum melakukan *jihad* (berperang) melawan orang-orang kafir maka yang harus dilakukan pertama kali adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan saat ini, kata pendukung pendapat tersebut, mereka masih berada pada jihad tahap pertama. Faraj merespon pendapat ini dengan menegaskan bahwa jihad tidak mengenal tahapan-tahapan. Oleh karena itu, pendapat yang mengusung tahapan jihad, kata Faraj, menunjukkan kebodohan yang sangat atau sifat pengecut yang berlebih-lebihan, sebab Ibn al-Qayyim hanya membedakan *aspek-aspek* jihad, bukan membaginya ke dalam fase-fase yang berturut-turut. Seandainya pemahaman jihad seperti ini yang benar, maka kita harus menanggukkan jihad melawan kejahatan sampai jihad melawan hawa nafsu selesai. Adapun Hadith Nabi yang mengatakan bahwa Jihad Besar adalah jihad melawan hawa nafsu,⁴⁴ berdasarkan pendapat Ibn al-Qayyim, Faraj mengatakan bahwa Hadith ini adalah Hadith palsu.⁴⁵ Satu-satunya alasan kenapa Hadith tersebut dibuat adalah untuk mengurangi nilai berperang dengan Pedang dan selanjutnya mengalihkan orang-orang Muslim dari memerangi orang-orang kafir dan munafik.⁴⁶

Keempat, orang-orang yang tidak mau melakukan jihad dengan alasan tidak ada

⁴¹ Jansen, "Translation," 197.

⁴² Ibid., 198-99.

⁴³ Ibid., 199.

⁴⁴ Hadith ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Nabi bersabda bahwa kita baru saja pulang dari Jihād Kecil menuju Jihād Besar; seorang sahabat bertanya: 'Apakah Jihād Besar itu, wahai Rasul Allah?' Nabi Menjawab: Jihad melawan hawa nafsu."

⁴⁵ Pendapat serupa dikemukakan juga oleh 'Abdullah Azzam. Menurut Azzam, Hadith ini adalah Hadith palsu yang tidak mempunyai dasar, dan hanya merupakan perkataan Ibrahim b. Abi>Abalah, salah seorang *tabi'un*. (Abdullah Azzam, "Al-Jihad Fisabilillah: The Forgotten Obligation," dalam http://www.religioscope.com/info/doc/jihad/azzam_caravan_6_conclusion.htm, diakses pada 7 Juli 2005).

⁴⁶ Jansen, "Translation," 200-201.

pemimpin yang akan menentukan arah jihad, atau hanya mau berjihad kalau ada seorang khalifah. Faraj membantah alasan ini dengan mengutip Hādīth Nabi yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk memercayakan pemimpin militer kepada salah seorang di antara mereka. Faraj juga mengutip Hādīth yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang mengatakan bahwa Nabi bersabda: "Apabila tiga orang melakukan perjalanan, maka jadikanlah salah satu di antara mereka pemimpin (*ami*). Dan pemimpin ini, berdasarkan Hādīth Nabi yang lain, haruslah yang terbaik dan terkuat di antara mereka. Oleh karena itu, ketidakadaan pemimpin bukanlah alasan yang sah untuk meninggalkan jihad sebab mereka bisa saja mengangkat orang yang paling cocok di antara mereka sebagai pemimpin.⁴⁷

Berdasarkan semua bantahan yang dikemukakan, Faraj menegaskan bahwa tidak ada alasan yang sah bagi seorang Muslim untuk meninggalkan kewajiban melakukan jihad. Oleh karena itu, kata Faraj, umat Islam harus secara serius mulai mengorganisir aktivitas jihad untuk membasmi *tāwāghit*- (para penguasa dan pemerintahannya) dan mengembalikan Islam ke negara Mesir serta mendirikan negara Islam.⁴⁸

Untuk mendorong umat Islam melakukan jihad, Faraj membahas imbalan bagi orang yang melakukan jihad dan hukuman bagi yang meninggalkannya. Berdasarkan Hādīth Nabi, Faraj mengatakan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah dan mati (*shahid*) di dalam peperangan maka ia pasti masuk surga. Faraj menambahkan bahwa berdasarkan Hādīth yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi, seorang yang mati *shahid* memiliki enam keutamaan di dalam pandangan Allah. *Pertama*, dia dimaafkan pada saat tetesan darahnya yang pertama tumpah. *Kedua*, dia diberi tempat di surga. *Ketiga*, dia dibebaskan dari siksa kubur. *Keempat*, dia dibebaskan dari perasaan takut yang amat sangat pada hari kiamat. *Kelima*, dia akan mengawini perawan-perawan surga yang bermata hitam. *Keenam*, dia akan membawa 70 anggota keluarganya masuk surga bersamanya⁴⁹ [memberi *shafa'at* (memintakan pengampunan kepada Allah) bagi 70 orang anggota keluarganya].⁵⁰

Adapun hukuman bagi orang yang melalaikan jihad, menurut Faraj, disebutkan oleh Allah di dalam al-Qur'an, al-Tawbah/9:39: "Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudahan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Menurut Faraj, kalimat "Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain" berarti orang-orang lain yang akan bekerja demi kemenangan NabiNya dan tegaknya agamaNya. Sedangkan kalimat "kamu tidak akan dapat memberi kemudahan kepada-Nya" berarti manusia tidak dapat memberi kemudahan kepada Allah dengan tidak melakukan jihad maupun dengan kerelaan manusia untuk mengikutinya. Dengan mengutip sebuah Hādīth, Faraj mengatakan bahwa siksaan Allah yang akan menimpa orang-orang yang tidak melakukan jihad adalah berupa wabah yang dikirim kepada mereka oleh Allah dan tidak akan diangkat sebelum mereka kembali kepada agama mereka.⁵¹

⁴⁷ Ibid., 202-3.

⁴⁸ Ibid., 203.

⁴⁹ Poin keenam ini (memberi *shafa'at* kepada 70 orang anggota keluarganya) disebut oleh Dr. Azhari bin Husin, teroris asal Malaysia yang ahli membuat bom, di dalam suratnya (yang tidak sempat dikirim) yang ditujukan kepada istrinya di Malaysia.

⁵⁰ Jansen, "Translation," 205.

⁵¹ Ibid., 206-7.

2. Negara dan Khilâfah Islam

Kewajiban lain yang ditolak oleh sebagian umat Muslim dan diabaikan oleh sebagian lainnya, menurut Faraj, adalah kewajiban mendirikan negara Islam dan menegakkan kembali khilafah Islam. Padahal kewajiban ini, kata Faraj, tidak hanya diprediksi oleh Nabi tetapi juga telah diperintahkan oleh Allah berdasarkan teks al-Qur'an yang jelas. Di dalam sebuah Hādīth yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Tirmidhi dikatakan bahwa Nabi bersabda: "Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru dunia. Saya melihat bagian Timur dan Barat, dan saya melihat umatku akan memiliki apa yang Allahlihatkan kepadaku." Menurut Faraj, sampai sekarang ramalan Nabi belum terwujud karena masih ada negara yang belum ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Meskipun demikian, Faraj yakin suatu saat hal tersebut akan terjadi atas izin Allah.⁵² Terhadap orang-orang yang skeptis akan ramalan Nabi tersebut berdasarkan Hādīth Nabi yang meramalkan suatu masa depan yang suram,⁵³ Faraj meyakinkan mereka dengan mengutip al-Qur'an, al-Nûr/24: 55 yang menyatakan bahwa "Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa..."⁵⁴

Faraj menegaskan bahwa kewajiban untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kembali khilafah Islamiyah dengan jelas disebutkan di dalam al-Qur'an. Allah berfirman bahwa "... hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah" (al-Maidah/5:51 dan 52). Di ayat lain Allah berfirman bahwa "barangsiapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang telah Allah turunkan maka mereka adalah orang kafir" (al-Maidah/5:47). Berdasarkan kedua ayat ini, kata Faraj, mendirikan Kekuasaan Allah di bumi adalah wajib bagi setiap Muslim, sebab perintah Allah adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim. Oleh karena itu, kata Faraj, mendirikan negara Islam adalah wajib bagi setiap umat Islam. Untuk mendukung pernyataannya bahwa mendirikan negara Islam adalah wajib bagi setiap Muslim, Faraj mengutip satu kaedah yang mengatakan bahwa apabila sesuatu yang wajib (melaksanakan perintah Allah) tidak bisa terlaksana tanpa adanya sesuatu yang lain (mendirikan negara Islam), maka sesuatu itu (mendirikan negara Islam) juga wajib hukumnya.⁵⁵ Demikian pula halnya dengan perang. Apabila negara Islam tidak dapat didirikan tanpa adanya perang, maka perang itu sendiri juga wajib hukumnya.⁵⁶

Faraj selanjutnya mengatakan bahwa semua orang Muslim sepakat mengenai wajibnya mendirikan khilafah Islamiyah. Pengumuman tentang berdirinya khilafah Islamiyah ini bermula dari munculnya bibit yang merupakan cikal bakal berdirinya khilafah Islamiyah. Menurut Faraj, bibit ini adalah negara Islam. Untuk mendukung sifat wajib adanya khilafah Islamiyah, Faraj mengutip sebuah Hādīth yang berbunyi bahwa

⁵² Ibid., 162.

⁵³ Hādīth ini berbunyi sebagai berikut: "Bersabarlah, karena masa yang akan datang lebih buruk dari masa sebelumnya sampai engkau menemui Tuhanmu."

⁵⁴ Jansen, "Translation," 164-65.

⁵⁵ *Ma'layatimm al-wajib illa bih fahuw wajib* (Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib).

⁵⁶ Jansen, "Translation," 165.

barangsiapa yang mati sebelum memberikan *bay'ah* kepada seorang khalifah maka dia mati seperti orang jahiliyah.⁵⁷ Oleh karena itu, kata Faraj, setiap Muslim wajib berusaha keras menegakkan kembali khilafah supaya tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang disebutkan di dalam Hādīth tersebut.⁵⁸

Kemudian secara retorika Faraj bertanya bahwa apakah kita hidup di dalam sebuah Negara Islam (*Daḥ-al-Islām*)? Faraj menjawabnya dengan menyebut salah satu ciri sebuah Negara Islam, yaitu bahwa hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Islam. Dengan demikian, sifat sebuah negara itu tergantung kepada hukum yang berlaku di dalamnya. Kalau hukum negara berdasarkan hukum Islam, maka negara tersebut adalah Negara Islam (*Daḥ-al-Islām*). Tetapi kalau yang berlaku adalah hukum kafir, maka negara yang bersangkutan disebut Negara Kufr atau Wilayah Perang (*Daḥ-al-Kufr* atau *Daḥ-al-Harb*).⁵⁹

Dengan mengutip pendapat Imam Abu-Hānifah, Faraj menyebutkan tiga keadaan yang harus terpenuhi secara bersamaan untuk sebuah Negara Islam berubah menjadi Negara Kufr, yaitu 1). Jika hukum yang berlaku bukan hukum Islam, 2). Hilangnya keamanan orang-orang Muslim, 3). Letaknya berdekatan dengan Negara Kufr sedemikian rupa sehingga hal ini merupakan sumber bahaya dan hilangnya keamanan orang-orang Muslim.⁶⁰

Faraj selanjutnya mengatakan bahwa apabila sebuah negara yang semula diperintah berdasarkan hukum Islam tetapi kemudian berubah menjadi Negara Kufr, maka negara tersebut, berdasarkan pendapat Ibn Taymiyah, bukanlah Negara Islam (*Daḥ-al-Islām*) dan bukan pula Negara Kurf atau Wilayah Perang (*Daḥ-al-Kufr* atau *Daḥ-al-Harb*) di mana penduduknya adalah orang-orang kafir. Negara semacam ini termasuk kategori ketiga di mana seorang Muslim harus diperlakukan sesuai dengan perlakuan terhadap seorang Muslim. Sedangkan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Islam harus diperlakukan sesuai dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, kata Faraj, keadaan damai berlaku bagi orang Muslim, sedangkan bagi orang-orang yang melanggar hukum Islam atau menerapkan hukum selain hukum Islam maka bagi mereka berlaku perang. Berdasarkan ketentuan ini, menurut Faraj, negara Mesir tempat dia tinggal bukanlah negara Islam sebab hukum yang berlaku di negara ini adalah hukum-hukum kafir, meskipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Muslim.⁶¹

Berdasarkan poin-poin di atas, Faraj menyebutkan beberapa ide yang salah dalam usaha mendirikan Negara Islam. *Pertama*, mendirikan lembaga dan yayasan amal. Para pendukung gagasan ini mengatakan bahwa kita harus mendirikan lembaga yang tunduk kepada negara dan mendorong orang untuk melaksanakan *ṣalāt*, membayar zakat dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Semua perbuatan itu, kata Faraj, adalah perintah Allah dan, oleh karena itu, tidak boleh diabaikan. Tetapi persoalannya adalah semua kegiatan tersebut tidak dapat membawa kepada berdirinya Negara Islam. Lagi pula, kata Faraj,

⁵⁷ *Sāhib* Muslim (*wa man maṭ-wa lays fi-ḥunūqih ba'y maṭ-maytahu-jahiliyah*/Dan barangsiapa yang mati, sedang dipundaknya tidak ada bai'at [kepada seorang khalīfah], maka matinya seperti mati jahiliyah).

⁵⁸ Jansen, "Translation," 165-66.

⁵⁹ *Ibid.*, 166-67.

⁶⁰ *Ibid.*, 166.

⁶¹ *Ibid.*, 166-67.

lembaga-lembaga ini pada prinsipnya tunduk kepada negara, terdaftar di dalam *file* negara, dan mereka harus mengikuti peraturan-peraturan negara.⁶²

Kedua, ketaatan, pendidikan, dan banyak melakukan ibadah. Para pendukung gagasan ini mengatakan bahwa kita harus mengisi waktu dengan patuh kepada Allah, mendidik orang-orang Islam dan banyak melakukan amal ibadah karena keterbelakangan kita disebabkan oleh perbuatan dan dosa-dosa kita sendiri. Mereka mendukung pendapat ini dengan sebuah *Hadith* yang mengatakan bahwa Allah berfirman:

Saya adalah Allah, Raja dari para Raja-raja; jantung para Raja tersebut berada di TanganKu; Apabila seseorang menaatiKu, Aku menjadikan (para Raja) (alatKu) untuk memberikan kasih sayang kepadanya; Apabila seseorang tidak menaatiku, Saya menjadikan (para raja) (alatKu) untuk membalas dendam kepadanya. Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan para raja, tetapi bertobatlah kepada Rajamu Yang Paling Penuh Kasih Sayang.⁶³

Untuk menjawab dan melawan pendapat ini, Faraj mengatakan bahwa *Hadith* di atas tidak dapat menghapuskan kewajiban berjihad dan menganjurkan berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran. Ketaatan dan ibadah yang paling tinggi tingkatannya, menurut Faraj, adalah berjihad di jalan Allah tanpa melalaikan rukun-rukun Islam yang telah diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad pernah melukiskan jihad sebagai puncak Islam yang paling baik ketika beliau bersabda: "Seseorang yang tidak pernah berpartisipasi di dalam penyerangan (terhadap musuh-musuh Islam), atau seseorang yang jiwanya tidak pernah mendorongnya untuk pergi berperang atas nama agama, maka orang tersebut mati seolah-olah tidak pernah menjadi seorang Muslim, atau (matinya) seperti seseorang yang penuh dengan kemunafikan, hanya secara lahiriyah bersikap seperti seorang Muslim."⁶⁴

Ketiga, mendirikan partai politik. Pendukung ide ini mengatakan bahwa kita harus mendirikan partai politik Islam dan menambahkan partai ini ke dalam daftar partai politik yang sudah ada. Faraj mengatakan bahwa memang lebih baik mendirikan partai politik daripada lembaga dan yayasan amal karena sebuah partai semacam itu paling tidak berbicara tentang politik. Akan tetapi, kata Faraj, partai politik itu didirikan dengan tujuan untuk menghancurkan Negara kafir dan menggantinya dengan sebuah teokrasi Islam. Padahal, bekerja melalui sebuah partai politik mempunyai akibat yang bertentangan, sebab hal itu berarti membangun negara penyembah berhala dan bekerjasama dengannya. Lagi pula, partai politik Islam semacam itu akan berpartisipasi di dalam keanggotaan dewan legislatif yang membuat undang-undang tanpa mempertimbangkan hukum-hukum Allah.⁶⁵

Keempat, bekerja keras untuk memperoleh kedudukan yang penting. Hanya ketika semua lembaga-lembaga penting, kata pendukung ide ini, diduduki oleh para intelektual Muslim maka pemerintah pagan akan sirna secara otomatis dan penguasa Muslim akan tampil. Argumen seperti ini, kata Faraj, tidak mempunyai dasar di dalam al-Qur'ân dan

⁶² Ibid., 182-83.

⁶³ Ibid., 183.

⁶⁴ Ibid., 183-84.

⁶⁵ Ibid., 184.

Sunna Nabi. Lagi pula, ide ini bertentangan dengan realitas sebab intelektual Muslim yang banyak tersebut juga membantu tegaknya Negara pagan. Di samping itu, seorang Muslim tidak akan pernah diberi kedudukan Menteri kalau ia tidak sepenuhnya mendukung pemerintah yang sedang berkuasa.⁶⁶

Kelima, melakukan propaganda atau da'wah secara damai dan mendirikan sebuah basis yang luas. Cara ini, menurut Faraj, tidak dapat membantu berdirinya sebuah negara Islam, meskipun merupakan alasan bagi orang-orang yang tidak mau berjihad. Faraj mengatakan bahwa negara Islam sejatinya hanya dapat didirikan oleh sekelompok kecil orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus berdasarkan perintah Allah dan Sunnah Nabi. Orang-orang seperti ini merupakan golongan yang selalu minoritas. Faraj mendukung pernyataan ini dengan ayat al-Qur'an (Saba'/34:13) yang mengatakan bahwa "... hanya sedikit dari hamba-hambaKu yang berterimakasih," dan al-An'am/6:116 yang berbunyi: "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Inilah, kata Faraj, sunnat Allah di bumi. Islam menang bukan karena dukungan kelompok mayoritas. Allah telah berfirman bahwa "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah" (al-Qur'an, al-Baqarah/2:249).

Keenam, cara untuk mendirikan Negara Islam adalah dengan melakukan hijrah ke suatu tempat dan mendirikan Negara Islam di tempat tersebut. Kemudian mereka kembali untuk menaklukkan negara di mana mereka tinggal sebelumnya. Faraj menanggapi pendapat ini dengan mengatakan bahwa terdapat dua macam hijrah, yaitu: 1). Pindah dari Negara Kafir ke Negara Aman, seperti hijrah yang dilakukan pengikut Nabi ke Ethiopia dan hijrah Nabi dan pengikutnya dari Mekah ke Medina, 2). Hijrah dari Negara Kafir ke Negara Iman (Islam), seperti yang dilakukan orang-orang Muslim yang hijrah ke Medina setelah Nabi berhasil menempatkan dirinya dengan aman di Medina. Inilah, kata Faraj, bentuk-bentuk hijrah yang biasa dilakukan. Akan tetapi beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan hijrah ke gurun pasir dan kemudian kembali untuk melawan Fir'aun (penguasa Mesir), sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan Allah akan membuat tanah menelan Fir'aun dan tentaranya. Ide-ide yang aneh ini, kata Faraj selanjutnya, hanya mengakibatkan ditinggalkannya cara-cara yang diperbolehkan oleh agama untuk mendirikan negara Islam. Cara tersebut telah ditunjukkan oleh Allah di dalam firmanNya: "Dijanjikan atas kamu berperang, meskipun berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu" (al-Qur'an, al-Baqarah/2:216), dan "... perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya semata-mata untuk Allah" (al-Qur'an, al-Baqarah/2:193).⁶⁷

Ketujuh, menuntut ilmu. Pendukung ide ini mengatakan bahwa cara untuk mendirikan negara Islam adalah menuntut ilmu. Sebab tanpa mengetahui ilmu mengenai Islam dan ajaran-ajarannya kita tidak dapat berperang. Faraj menjawab pernyataan ini dengan mengatakan bahwa memang menuntut ilmu itu juga salah satu kewajiban. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan perintah atau kewajiban agama, terutama kalau kewajiban

⁶⁶ Ibid., 185.

⁶⁷ Ibid., 187-88.

tersebut adalah jihad, untuk mencari ilmu pengetahuan. Lagi pula, kewajiban berjihad adalah *fardj'ayn* (kewajiban setiap individu) sedangkan menuntut ilmu pengetahuan adalah *fardj kifayah*. Adapun orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu juga adalah suatu bentuk jihad, orang tersebut harus mengetahui bahwa kewajiban yang dituangkan dalam bahasa Arab dengan kata 'jihad' mengandung kewajiban untuk berperang, seperti Firman Allah bahwa "Diwajibkan atas kamu berperang..." (al-Baqarah/2:216).⁶⁸

3. Penguasa telah Murtad

Faraj mengatakan bahwa para penguasa pada saat ini telah memberontak terhadap agama Islam dalam banyak hal dan sedemikian rupa sehingga tidak sukar untuk menilainya. Di samping mereka melanggar banyak hukum-hukum Islam, mereka juga mengadopsi hukum-hukum yang tidak Islami dan diberlakukan secara paksa kepada rakyatnya. Berdasarkan fakta ini, Faraj menegaskan bahwa para penguasa yang memerintah orang-orang Islam dewasa ini telah *murtad* (ke luar) dari Islam. Para pemerintah ini bekerjasama dengan imperialisme, baik yang berasal dari Dunia Barat yang beragama Nasrani (*Crusaderism*), Komunisme maupun Zionisme. Menurut Faraj, berdasarkan pendapat mayoritas 'ulama orang yang *murtad* harus dibunuh. Hukuman ini lebih berat dari pada hukuman orang-orang kafir yang belum pernah masuk Islam. Misalnya, seorang yang *murtad* harus dibunuh walaupun ia tidak membawa senjata dan tidak dalam keadaan perang. Sedangkan orang kafir yang tidak pernah masuk Islam, dalam keadaan serupa, tidak boleh dibunuh. Pendapat ini, kata Faraj, berasal dari Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad b. Hanbal. Seorang yang *murtad* juga tidak boleh mewarisi, tidak boleh mengawini seorang Muslimah/Muslim dan binatang sembelihannya tidak boleh dimakan oleh orang Muslim.⁶⁹

Faraj menegaskan bahwa kepemimpinan umat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Berdasarkan pendapat Qadi Ayyad, Faraj mengatakan bahwa apabila seorang pemimpin yang beragama Islam, karena ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah atau tidak mengerjakan yang diwajibkan oleh agama, berubah menjadi kafir maka otomatis kepemimpinannya berakhir. Dalam keadaan seperti ini rakyat tidak perlu lagi menaatinya. Bahkan mereka berkewajiban memberontak terhadapnya dan menjatuhkan dia dari kedudukannya, dan kemudian mengangkat seorang Imam yang adil untuk menjadi pemimpin.⁷⁰

Perhatian Faraj yang terfokus pada masalah dalam negeri Mesir, terutama masalah hukum-hukum yang berlaku dan kepemimpinan di negeri tersebut yang ia anggap kafir dan *murtad*, membawanya kepada kesimpulan bahwa prioritas pertama yang harus dilakukan adalah memerangi musuh yang dekat (*al-'aduw al-qarib*). Hal ini lebih penting, kata Faraj, daripada memerangi musuh yang jauh (*al-'aduw al-ba'id*). Pendapat ini Faraj kemukakan untuk merespon dan melawan pendapat yang mengatakan bahwa jihad atau perang yang harus dilakukan saat ini adalah jihad untuk membebaskan Yerusalem. Faraj memberikan dua alasan tambahan kenapa memerangi musuh yang dekat lebih penting dari pada memerangi musuh yang jauh (membebaskan Yerusalem). *Pertama*, untuk

⁶⁸ Ibid., 188-89.

⁶⁹ Ibid., 168-69..

⁷⁰ Ibid., 191-92.

membebaskan Yerusalem, maka darah orang-orang Muslim akan tumpah untuk kepentingan sebuah negara non-Muslim dan Penguasa Kafir, bukan untuk kepentingan negara Islam. Faraj menegaskan bahwa peperangan harus dilakukan hanya di bawah panji Islam dan kepemimpinan Islam. *Kedua*, keberadaan Imperialisme di negara-negara Islam adalah karena bantuan para penguasa ini. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengusir Imperialisme bukanlah perbuatan yang berguna dan terpuji, tetapi hanya membuang-buang waktu. Faraj mengatakan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada situasi kita sendiri, yaitu dengan pertama-tama menegakkan Peraturan Allah di negara ini dan membuat FirmanNya diikuti dan dilaksanakan. Tidak ada keraguan, kata Faraj, bahwa peperangan pertama yang harus dilakukan dalam rangka jihad adalah menyingkirkan para penguasa kafir yang memerintah negara kita dan menggantinya dengan pemerintahan Islam secara total.⁷¹

Menurut Faraj, dewasa ini setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah pada 1924 dan dihilangkannya hukum-hukum Islam secara keseluruhan, penguasa menerapkan hukum-hukum kafir kepada orang-orang Muslim di mana hukum-hukum tersebut sebenarnya adalah undang-undang yang pada awalnya dibuat oleh orang-orang kafir. Situasi seperti ini, kata Faraj, sama seperti situasi orang-orang Mongol yang menghancurkan Dinasti 'Abbasiyah dan merebut Baghdad pada 1258. Seperti halnya dengan penguasa dewasa ini yang menerapkan hukum-hukum yang tidak Islami, penguasa Mongol memakai undang-undang atau hukum-hukum yang berasal dari kitab *Yasa* atau *Yasiq*. Kitab ini berisi hukum-hukum atau undang-undang yang berasal dari sistem kepercayaan yang bermacam-macam (Yahudi, Kristen, Islam) dan undang-undang yang diciptakan sendiri oleh Ghengis Khan karena ia menyukainya. Hukum-hukum inilah yang diterapkan oleh penguasa Mongol dan bukan yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Faraj menegaskan bahwa barang siapa melakukan hal seperti ini (tidak menerapkan hukum-hukum Allah dan RasulNya) maka dia adalah orang kafir dan wajib diperangi (*yajib qitaluh*) sampai ia kembali kepada hukum-hukum Allah dan RasulNya.⁷² Mengutip pendapat Ibn Taymiyah, Faraj mengatakan bahwa hukum ini juga berlaku terhadap orang-orang Islam yang meninggalkan salah satu kewajiban agama (seperti meninggalkan *ṣalāt*, puasa, membayar zakāt, menunaikan ibadah haji) dan/atau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama (seperti berzina, berjudi, minum minuman yang memabukkan, dan lain-lain). Mereka ini harus diperangi meskipun mereka mengucapkan dua kalimah shahadat karena Allah telah berfirman: "Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah [gangguan atau kerusuhan] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan" (al-Qur'an, al-Anfal/8:39).⁷³

Kesimpulan

Ide-ide politik keagamaan Muhammad 'Abd al-Salam Faraj tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial politik yang ada di Mesir pada saat itu. Kebijakan Sadat yang meliberalisasi perekonomian Mesir hanya menguntungkan sebagian kecil elit masyarakat, dan menyengsarakan

⁷¹ Ibid., 192-93.

⁷² Ibid., 167-68.

⁷³ Ibid., 170.

rakyat banyak. Di samping itu, janji Sadat untuk menerapkan hukum Islam tidak ditepati. *Image* Sadat di kalangan Islamis semakin terpuruk dengan usaha perdamaian yang ia lakukan dengan Israel, musuh utama negara-negara Arab dan umat Islam lainnya. Di dalam pandangan Faraj, pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di suatu negara atau tidak mengerjakan kewajiban agama maka ia kafir dan bahkan *murtad*, dan orang yang *murtad* harus dibunuh. Menurut Faraj, jihad melawan musuh yang dekat (*the near enemy/al-'aduw al-qarib*), lebih penting dari pada jihad melawan musuh yang jauh (*the far enemy/al-'aduw al-ba'ida*). Jihad melawan musuh yang jauh baru bisa dilakukan kalau penguasa negara sendiri sudah berada di tangan orang yang benar-benar Islam, yang menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang diterapkan.

Bagi Faraj, jihad hanya mempunyai satu arti, yaitu peperangan dengan senjata yang mengakibatkan darah tumpah. Hanya dengan jihad seperti ini negara dan khilafah Islam dapat ditegakkan. Oleh karena itu Faraj mengeritik semua cara yang lain. Dalam pandangan Faraj, mendirikan partai politik seperti yang dilakukan oleh pengikut Ikhwan al-Muslimin, banyak beribadah seperti yang dianjurkan oleh para 'ulama>hijrah atau beremigrasi ke tempat lain untuk membentuk masyarakat Islam seperti yang dilakukan oleh pengikut Takfi>wa al-Hijrah, dan lain-lain, ternyata semuanya gagal membawa berdirinya negara dan khilafah Islam. Dengan keyakinan seperti ini, berbeda dengan pendapat para 'ulama>pada umumnya, Faraj menjadikan jihad sebagai rukun Islam keenam, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Untuk ijtihadnya yang tidak orthodox ini, Faraj berusaha keras mencari pembenaran, baik dari al-Qur'an dan Hadith, maupun dari pendapat beberapa imam mazhab dan terutama dari Ibn Taymiyah.

Daftar Rujukan

- Abu Khalil, As'ad. "Jihad Organization," dalam John L. Esposito (ed.). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3. New York: Oxford University Press, 1995.
- Azzam, Abdullah. "Al-Jihad Fisabilillah: The Forgotten Obligation," dalam http://www.religioscope.com/info/doc/jihad/azzam_caravan_6_conclusion.htm, diakses pada 7 Juli 2005.
- Esposito, John L. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Firestone, Reuven. *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Gerges, Fawaz A. *The Far Enemy: Why Jihad Went Global*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Glassé, Cyril. "Yasa," dalam Cyril Glassé, *The Concise Encyclopedia of Islam*. New York: HarperCollins, Paperback edition, 1991.
- Ibrahim, Saad Eddin. "Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Methodological Note and Preliminary Findings," *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 12 (1980): 423-453.
- Jansen, Johannes J.G. *The Dual Nature of Islamic Fundamentalism*. Ithaca. NY: Cornell University Press, 1997.

- _____. *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East*. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
- _____. "The Creed of Sadat's Assassins: The contents of 'The Forgotten Duty' Analysed," *Die Welt des Islams*, Vol. 25 (1985), 1-30.
- Kepel, Gilles. *Jihad: The Trail of Political Islam*. Cambridge, MA: The Belknap Press, 2002.
- _____. *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet & Pharaoh*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.
- Lawrence, Bruce B. *Shattering the Myth: Islam Beyond Violence*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid 1, terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Mitchell, Richard P. *The Society of the Muslim Brothers*. New York: Oxford University Press, Paperback edition, 1993.
- Outb, Sayyid. *Milestones*. Cedar Rapids, IA: The Mother Mosque Foundation, n.d.
- Ramadan, Abdel Azim. "Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups," dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby (ed.), *Fundamentalisms and the State*. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
- Rapoport, David C. "Sacred Terror: A Contemporary example from Islam," dalam Walter Reich (ed.), *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, States of Mind*. New York: Cambridge University Press, 1990.
- Sagiv, David. *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt, 1973-1993*. London: Frank Cass, 1995.
- Al-Siba'i, Hani. *Balada Jamaah Jihad: Melacak Kiprah Dr. Aiman al-Zawahiri*, terj. Sarwedi M. Amin Hasibuan. Solo: Jazera, 2005.
- Sivan, Emmanuel. *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*. New Haven and London: Yale University Press, 1985.
- Voll, John O. "Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan," dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), *Fundamentalisms Observed*. Chicago: The University of Chicago, 1991.
- Zeidan, David. "Radical Islam in Egypt: A Comparison of Two Groups," *MERIA Journal*, Vol. 3, No. 3 (September 1999), dalam <http://meria.idc.ac.il/journal/1999/issue3/jv3na1.html>, diakses pada 19 Oktober 2005.